



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu adanya pengaturan mengenai pendelegasian sebagian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 87 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 97 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 121 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2010 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 141 Tahun 2011 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 42 Tahun 2011);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 57);
38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 54);
39. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kuningan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
7. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perizinan dan nonperizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasfiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayananperizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha didaerah yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dengan sistem dalam satu pintu dan dilaksanakan di satu tempat.
15. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengelola penanaman modal dan perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan guna mewujudkan kejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

## BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, didelegasikan kewenangan proses administrasi pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bentuk Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan delegasi, berupa :
  - a. Jenis Izin yang dilimpahkan; dan
  - b. Pemberian persetujuan dan atau penandatanganan izin.
- (3) Pengelolaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan SKRD/SKPD, penarikan retribusi, penerbitan izin, legalisasi izin, duplikat izin, pembatalan izin dan pencabutan izin.

### Pasal 4

Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan urusan, meliputi:

- a. Penataan Ruang;
- b. Pertanahan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan Rakyat;
- e. Kawasan Pemukiman;
- f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Perhubungan;
- h. Komunikasi dan Informasi;
- i. Penanaman Modal;

- j. Perdagangan;
- k. Koperasi;
- l. Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Perindustrian;
- n. Lingkungan Hidup;
- o. Kehutanan dan Pangan;
- p. Perikanan dan Peternakan;
- q. Pariwisata;
- r. Kesehatan;
- s. Pendidikan;
- t. Kepemudaan dan Olahraga;
- u. Tenaga Kerja;
- v. Sosial;
- w. Umum; dan
- x. Linmas.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Izin yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. Pelayanan perizinan yang wajib retribusi;
  - b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak wajib retribusi; dan
  - c. Pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
- (2) Jenis Pelayanan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Izin Usaha Perikanan; dan
  - c. Izin Trayek.
- (3) Jenis Pelayanan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Izin Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang;
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - f. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
  - g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - i. Izin Hunian Kios dan Los;
  - j. Surat Keterangan Pedagang;
  - k. Surat Izin Berjualan Pedagang Kaki 5 dan Kartu Pedagang Kaki 5;
  - l. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  - m. Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  - n. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  - o. Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - p. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal:
    - 1) Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
    - 2) Izin Pendirian PAUD;
    - 3) Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan
    - 4) Izin Lembaga Latihan Swasta.
  - q. Izin Pendirian SD/SMP;
  - r. Izin Operasional Pendirian TK/SD/SMP Swasta;
  - s. Pembentukan Bursa Kerja di Sekolah
  - t. Izin Survei bagi Mahasiswa yang akan penelitian;
  - u. Izin Usaha Pengumpulan Sumbangan Sosial;
  - v. Izin Pemutusan Hubungan Kerja;
  - w. Pencatatan/Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);



- x. Izin Kerja Tenaga Asing;
- y. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
- z. Surat Izin Usaha Bengkel (SIUB);
- aa. Izin Penyelenggaraan Perparkiran;
- bb. Izin Insidentil;
- cc. Izin Peternakan;
- dd. Izin Pematangan Hewan;
- ee. Izin Sarana Kesehatan :
  - 1) Toko Obat Berizin;
  - 2) Izin Salon Kecantikan;
  - 3) Izin Apotek;
  - 4) Izin Klinik;
  - 5) Izin Laboratorium;
  - 6) Izin Optikal;
  - 7) Izin Balai Pengobatan Umum;
  - 8) Izin Balai Pengobatan Khusus;
  - 9) Izin Rumah Bersalin;
  - 10) Izin Balai Asuhan Keperawatan;
  - 11) Izin Rumah Sakit Umum Kelas C;
  - 12) Izin Rumah Sakit Khusus Kelas C;
  - 13) Izin Rumah Sakit Umum Kelas D;
  - 14) Izin Balai Khitan;
  - 15) Izin Okupasi; dan
  - 16) Izin Balai Pengobatan Tradisional.
- ff. Izin Tenaga Kesehatan untuk Praktek Tenaga Medis:
  - 1) Surat Izin Praktek Dokter Umum;
  - 2) Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
  - 3) Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
  - 4) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
  - 5) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
  - 6) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
  - 7) Surat Izin Tenaga Kesehatan Praktek Perawat;
  - 8) Surat Izin Tenaga Kesehatan Praktek Perawat Gigi;
  - 9) Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
  - 10) Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
  - 11) Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
  - 12) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).
  - 13) Surat Izin Praktek Fisioterapis; dan
  - 14) Surat Izin Kerja Fisioterapis;
- gg. Perizinan Industri Rumah Tangga Makanan Minuman;
- hh. Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar;
- ii. Dispensasi Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar Separuh Jalan Pada Jalan Kabupaten;
- jj. Izin Penurunan Trotoar;
- kk. Izin Lingkungan;
- ll. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga;
- mm. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian;
- nn. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan;
- oo. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah;
- pp. Izin Membuka Tanah; dan
- qq. Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Sumber Air dan Saluran Irigasi.

1 4 (4) Jenis Pelayanan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Surat Pendaftaran Penanaman Modal.

BAB IV  
PENANDATANGANAN

Pasal 6

- (1) Penerbitan, penandatanganan dan penarikan retribusi jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggung jawab sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- (2) Sebelum menandatangani izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan SKPD Teknis terkait melibatkan Tim Kerja Teknis yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Izin yang telah diterbitkan dan tidak diambil oleh pemohon dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan maka izin dinyatakan batal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon dapat mengajukan permohonan baru sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku
- (4) Pemohon tidak dapat diwakili dalam pengurusan dan pengambilan izin kecuali dapat memperlihatkan surat kuasa yang bermaterai.
- (5) Perubahan data pada izin yang telah diterbitkan dibatasi maksimal 2 (dua) kali perubahan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterima oleh pemohon.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan nonperizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis lapangan dan mengambil keputusan menandatangani rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk :

- a. menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan;
- c. menandatangani SKRD/SKPD terhadap perizinan yang berbayar;
- d. menandatangani perizinan yang telah didelegasikan;
- e. menandatangani pengesahan izin;
- f. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati secara berkala/periodik dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### Pasal 10

Apabila kewajiban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 huruf c dan e tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan oleh pejabat secara berjenjang.

### Pasal 11

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin yang bersifat prinsipil, disamping melalui kajian Tim Kerja Teknis juga memerlukan kajian dari Tim Koordinasi Ruang Daerah (TKRD) tetap berkonsultasi dengan Bupati.

### Pasal 13

Bentuk dan format blangko/formulir izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan perizinan dan nonperizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 17-4-2018



Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal 18-4-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

**DADANG SUPARDAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 19

PEJABAT	PARAF	TGL	KET
PUCUK BIDAN SUBBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA			
ASISTEN			
SEKDA			

